



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 38 / B/2013/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani Nomor 45 Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

N a m a : **H. DJAMALUDDIN**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Kumala II Nomor 75, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1 N a m a : MUHAMMAD IQBAL, SH, MM.

2 N a m a : RUSTAN, SH, MH.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Pengacara pada Law Office Muhammad Iqbal, SH & Rekan, Kantor : Jalan Sungai Saddang Baru Nomor 57, lantai II, Kelurahan Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar; -----

Hal 1 dari 16 hal Put No.38/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April

2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT/**

PEMBANDING ;

M E L A W A N :

1 Nama jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA MAKASSAR**

Kedudukan : Jalan A.P.Pettarani Makassar.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MISNIATI SINAGA, SH., Jabatan Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan
Kota Makassar ;

2. HAMSAH, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi
Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor
Pertanahan Kota Makassar ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 411/
SK.600.14-73.71/V/2012, tanggal 30 Mei 2012;

Selanjutnya disebut sebagai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT/

TERBANDING ;

2 N a m a : IGNATIUS BIANCHA DONNY

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Tidak Ada.

Alamat : BTN Husada Caddi Blok A/69 Makassar ;

Dalam hal ini memberi kuasa
kepada :-----

H. Muhammad Sjarif Rapi, SH.,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat /
Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Tamalate 3
Setapak 38 Nomor 128 Makassar ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni
2012 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca :-----

1 Penetapan Nomor : 38/Pen/2013/PT.TUN.Mks. Perkara Nomor
: 38 / B / 2013 / PT.TUN.Mks, tanggal 17 April 2013 tentang

Hal 3 dari 16 hal Put No.38/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut; ----

- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G.TUN / 2012/PTUN.Mks. , tanggal 01 November 2012 ;

- Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/G.TUN/2012/PTUN.Mks., tanggal 01 November 2012 dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat membayar biaya sebesar Rp.2.882.000,-

(Dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 01 November 2012 yang dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya; Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Senin tanggal 05 November 2012;

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Penggugat pada hari Jum'at, tanggal 9 November 2012; Bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada hari Senin tanggal 12 November 2012; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat tertanggal 14 Januari 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 15 Januari 2013 dan selanjutnya diberitahukan / disampaikan salinannya kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Januari 2013, yang isinya pada pokoknya dapat disingkat sebagai berikut :

- 1 Bahwa penerapan asas Erga Omnes oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah keliru dan tidak adil serta merugikan hak administratif bagi Penggugat/Pembanding, karena seolah tidak ada jalan dan upaya hukum bagi Penggugat/Pembanding yang terzalimi dan diperlakukan tidak adil dalam perkara terdahulu.

Hal 5 dari 16 hal Put No.38/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Pertanahan Kota Makassar tidak memberi perlindungan optimal atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20117/ Kel. Lariang bangi atas nama H. Djamaluddin & Hj. Bau Salmah dan tidak memberikan data yang akurat mengenai alamat H. Djamaluddin & Hj. Bau Salmah, agar Penggugat/Pembanding dapat diberitahu dan melakukan upaya pembelaan secara obyektif ; -----

Bahwa penerapan asas Erga Omnes bertentangan dengan konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang bertujuan menegakkan hukum dan memberi keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum bagi warga masyarakat. Dan oleh karena itu Penggugat/Pembanding tetap memiliki hak dan kualitas hukum yang sama untuk mengajukan gugatan atas terbitnya obyek sengketa di atas tanah milik Penggugat/ Pembanding yang sangat merugikan Penggugat/ Pembanding ; -----

2 Bahwa pertimbangan putusan pada halaman 42 alinea 2 yang menyatakan Penggugat/Pembanding tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum untuk menggugat obyek sengketa, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak adil, sebab obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding pada saat masih ada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Makassar dan sengketa tersebut diketahui dengan pasti oleh Tergugat / Terbandoing; Bahwa dengan demikian penerbitan obyek sengketa tidak memenuhi prosedur administratif maupun ketentuan hukum, baik data fisik maupun yuridis, sebab selain masih sedang dalam sengketa perdata, juga tanah tersebut telah dijual oleh Hanafi Dg Liwang dan Sada Hanafi kepada Saripah (Orang tua Penggugat H. Djamaluddin & Hj. Bau Salmah). Bahwa karena itu Tergugat/ Terbanding telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, yaitu Asas Kecermatan, Asas Larangan Menyalahgunakan

Wewenang dan Asas Larangan berbuat Sewenang-wenang ;

- 3 Bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara terdahulu dengan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor : 20117/Kel. Lariang Bangi atas nama H. Djamaluddin dan Hj. Bau Salmah, sama sekali tidak pernah tahu dan sama sekali tidak pernah diberitahu serta sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Bahwa kalau sejak awal Penggugat/ Pembanding mengetahui atau diberitahu pasti akan melibatkan diri dan membela hak-hak Penggugat/Pembanding selaku pemilik sertipikat tersebut ;

- 4 Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat dalil gugatan Penggugat/Pembanding didasarkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 20117/Kel. Lariang Bangi atas nama H. Djamaluddin & Hj. Bau Salmah, adalah merupakan yang keliru dan tidak benar, karena dengan dalil gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut justru menjelaskan secara kronologis tentang perolehan, pemilikan dan penguasaan hak atas tanah dan rumah a quo berdasar pengoperan hak sebagaimana bukti P3, P4 dan P5. Bahwa selanjutnya atas dasar alas hak tersebut Saripah (Orang Tua Penggugat) melakukan upaya memperoleh legalitas hukum dari Tergugat atas tanah tersebut sebagaimana dalam bukti P6, P7, P8, P9 dan P 10 ; -----

- 5 Bahwa alas hak milik atas tanah Penggugat/Pembanding pada saat perkara a quo digelar, Tergugat/Terbanding tidak pernah mengajukan hasil pemeriksaan Panitia A, berupa bukti dan alas hak yang mendasari penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama

Hal 7 dari 16 hal Put No.38/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (SRIM No. 2011/7/Kel. Lariang Bangi), bukti P1 s/d

P8 serta bukti P 10 s/d P 14, padahal bukti tersebut sangat urgen agar Majelis Hakim dapat secara obyektif menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/ Terbanding terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tertanggal 04 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal itu juga, telah diberitahukan/ disampaikan salinannya kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding pada tanggal 05 Februari 2013;

Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya isinya dapat disingkat sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat/Terbanding menolak dan menyangkal seluruh alasan dan keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, karena hal tersebut telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh Majelis Hakim ;

- 2 Bahwa putusan a quo telah mempertimbangkan secara benar mengenai penilaian fakta dan penerapan hukumnya, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, yang mana pada akhirnya eksepsi Tergugat diterima karena Penggugat tidak mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan atas tanah yang di atasnya telah diterbitkan sertifikat obyek sengketa ;

- 3 Bahwa keberatan terhadap penerapan asas Erga Omnes, harus ditolak karena telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama berdasar bukti-bukti putusan (bukti T II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah berkekuatan hukum tetap ;

4 Bahwa keberatan mengenai tidak adanya hubungan dan kepentingan hukum bagi Penggugat/Pembanding untuk menggugat penerbitan obyek sengketa, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dimana berdasar bukti T II Int 1, 2, 3 secara hukum telah putus hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan tanah bekas Sertipikat Hak Milik Nomor : 20117/Kel. Lariang Bangi atas nama H. Djamaluddin & Hj. Bau Salmah ; -----

5 Bahwa menurut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 05/G.TUN/2005/PTUN Mks jo. putusan Nomor : 14/BDG.TUN/2006/PTTUN Mks jo. Putusan Nomor : 256 K/TUN / 2006, didalamnya telah dipertimbangkan tentang pemanggilan terhadap pemegang sertipikat secara patut, sehingga keberatan Penggugat / Pembanding mengenai tidak adanya pemberitahuan, harus ditolak ; -----

6 Bahwa mengenai asal usul tanah dan rumah yang dinyatakan oleh Penggugat/Pembanding berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 20117/Kel. Lariang Bangi atas nama H.Djamaluddin & Hj. Bau Salmah, sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi karena Sertipikat tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga keberatan Penggugat mengenai hal tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tertanggal 26 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 9 dari 16 hal Put No.38/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 Maret 2013,

telah diberitahukan / disampaikan salinannya kepada Penggugat/

Pembanding dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 06 Maret 2013;

Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/
Terbanding tersebut pada pokoknya isinya dapat disingkat sebagai
berikut : -----

1 Bahwa Terbanding II menolak seluruh dalil Pembanding, kecuali
yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum
Tergugat II ;

2 Bahwa putusan a quo telah tepat dan benar karena didasarkan
pada fakta hukum yang akurat ;

3 Bahwa penerapan asas Erga Omnes dalam perkara ini tidak salah,
karena Pembanding tidak punya kualitas sebagai pemilik berdasar
Sertipikat Hak Milik Nomor : 20117/Kel. Lariang Bangi, yang
telah dibatalkan pada sidang sebelumnya ;

4 Bahwa Pembanding tidak pernah menguasai dan menempati
rumah dimaksud. Dan surat-surat yang dimiliki telah diuji secara
materiil di persidangan, yang ternyata tidak qualified, sehingga
telah tepat dan benar apabila gugatan Pembanding tidak diterima;

5 Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Terbanding II dengan
Pembanding, karena Terbanding membeli dari pemilik sebenarnya
dan ketika jual beli terjadi maupun saat pengukuran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada keberatan dari

Pembanding.-----

6 Bahwa dalih Pembanding mengenai obyek masih disengketakan dalam perkara perdata Nomor : 234/PDT.G/PN Mks/2012, hal itu tidak cukup membuktikan adanya kepemilikan Pembanding ;

7 Bahwa dalih Pembanding yang menyatakan tidak dilindungi secara administrasi oleh BPN, hal itu tidak layak dipertentangkan lagi karena dalam perkara Nomor : 05/G.TUN/2005/PTUN Mks., surat-surat tersebut telah diajukan dan ada kesalahan fatal, sehingga harus dibatalkan dan putusannya telah Inkraacht van gewijsde.-----

8 Bahwa apabila Pembanding menyatakan prosedur penerbitan obyek sengketa cacat hukum, hal itu tidak bisa dibuktikan Pembanding, sebab segala kelengkapan dan syaratnya telah terpenuhi.;-----

9 Bahwa seluruh pertimbangan hukum yudex factie telah sesuai dengan saksi-saksi Terbanding II, sehingga telah tepat dan benar serta merupakan penghargaan terhadap pembuktian.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Desember 2012 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 11 dari 16 hal Put No.38/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 30/G.TUN/2012/PTUN

Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 dengan dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Penggugat; Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Senin tanggal 05 November 2012;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Akta Permohonan Banding tanggal 09 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon banding tersebut, maka telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a quo pada tanggal 09 November 2012;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding Penggugat dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya tersebut diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat / Pembanding terhadap putusan a quo telah disampaikan dalam Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas; Bahwa demikian pula tanggapan pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi / Terbanding telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas

(

Vide

supra);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut MAJELIS) mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding a quo sebagaimana dalam bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 dengan sepakat bulat telah mengambil putusan dengan pertimbangan sebagaimana di bawah

ini;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat pada pemeriksaan sidang di Pengadilan tingkat pertama pada jawabanya telah mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1 Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah kadaluwarsa. ;

2 Eksepsi tentang Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut).;

3 Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kualitas/kepentingan untuk menggugat.;

Hal 13 dari 16 hal Put No.38/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dan salah subyek maupun obyek.;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana terdapat pada halaman 39 sampai dengan halaman 42, dan telah mengambil sikap untuk menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, dengan dasar pertimbangan utama yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 20117/Kel.Lariang Bangi, Surat Ukur Nomor : 00125/2002 atas nama H. Djamaluddin dan Hj. Bau Salmah (In casu Penggugat), telah dibatalkan dengan putusan Nomor : 05/G.TUN/2005 / PTUN Mks., tanggal 19 September 2005, dalam perkara antara Pr. Sada Hanafi alias Daeng Sada sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat (Bukti T II INT 1), jis putusan Nomor : 14/BDG.TUN/2006/PT TUN Mks., tanggal 18 April 2006 (Bukti T II INT 2) dan putusan Nomor : 256/K/TUN/2006 Tanggal 20 Pebruari 2008 (Bukti T II INT 3);

- Bahwa H. Djamaluddin dan Hj. Bau Salmah sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 20117/Kel. Lariang Bangi, Surat Ukur Nomor : 00125/2002 tidak ikut terlibat sebagai pihak dalam perkara Nomor : 05/G.TUN/2005/PTUN Mks., tersebut walaupun kepada mereka telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan.;

- Bahwa berdasar asas Erga Omnes, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap, akan mengikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapa saja yang mengajukan secara umum) in casu termasuk H. Djamaluddin dan Hj. Bau Salmah meskipun yang bersangkutan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut;

- Bahwa karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 20117/Kel. Lariang Bangi, Surat Ukur Nomor : 00125/2002 telah dinyatakan batal, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan sertipikat tersebut secara hukum telah putus dan konsekuensi yuridisnya, hubungan hukum antara Penggugat in casu dengan obyek sengketa a quo yang diterbitkan di atas tanah eks Sertipikat Hak Milik Nomor : 20117/Kel. Lariang Bangi, Surat Ukur Nomor : 00125/2002 atas nama H. Djamaluddin dan Hj. Bau Salmah, juga telah putus; -----
 - Bahwa karena Penggugat in casu tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan obyek sengketa a quo, maka Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan untuk menggugat obyek sengketa in litis di Peradilan Tata Usaha Negara;
-

Menimbang, bahwa setelah MAJELIS mempelajari berkas perkara dengan seksama telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2012 (vide Berita Acara Sidang tanggal 03 Agustus 2012 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quo, halaman 41) telah diadakan pemeriksaan setempat atas bidang tanah sertipikat obyek sengketa. Bahwa Penggugat/ Pembanding, Tergugat maupun Tergugat II

Hal 15 dari 16 hal Put No.38/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi / Terbanding, menunjuk pada lokasi tanah yang sama,

baik mengenai tempat, luas maupun batas-batasnya;

2 Bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan sebagai pemilik atas tanah tersebut dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatannya, dengan didukung Bukti P 1 sampai dengan P 9, Bukti P 18 dan 4 (empat) orang saksi atas nama : Muhammad Djafar S, Muhammad Arifin Ismail, Muh. Idris Sangkala dan M. Yahya Samuli; -

3 Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding mendalilkan sebagai pemilik atas tanah dan rumah tersebut dengan cara membeli dari Yakub (Kuasa Sada Hanafi) seharga Rp. 125.000.000, dengan didukung Bukti T II Intv 4, Bukti T II Intv 5 dan saksi atas nama Muh.Amin;

4 Bahwa mengenai persoalan atas tanah tersebut, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding in casu di Pengadilan Negeri Makassar sebagai Tergugat IV, dalam perkara Nomor : 234/ Pdt.G / 2012 / PN.Mks.;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa pada lokasi bidang tanah yang sama terdapat dua pihak yang mendalilkan sebagai pemilik dengan dasar maupun bukti yang berbeda sebagaimana terurai di atas, dan pada saat ini masalah kepemilikan atas tanah tersebut sementara diperiksa di Peradilan Umum;

Bahwa oleh karena masih ada permasalahan /sengketa perdata yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu dalam perkara a quo, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menyangkut kompetensi absolut

dapat

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut MAJELIS berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, dapat dikuatkan dengan dasar dan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di atas;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/ Terbanding sebagaimana pertimbangan di atas, maka mengenai pokok sengketa dalam perkara a quo yang dimaksudkan untuk menguji keabsahan obyek sengketa tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat / Pemanding tidak diterima.; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pemanding dinyatakan tidak diterima, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada Pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka bukti tersebut tidak perlu lagi untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu persatu, melainkan cukup

Hal 17 dari 16 hal Put No.38/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diperhitung sebagai satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga
perlu tetap terlampir ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah/
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta
peraturan perundangan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor: 30/G.TUN/2012/PTUN Mks., tanggal 01 November 2012
yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari
RABU, tanggal 29 MEI 2013, oleh kami : **SIMBAR KRISTIAN TO,**
SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.,** dan
ISHAK LANAP, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota;
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
ini **JUM'AT** tanggal **14 JUNI 2013** oleh Majelis Hakim tersebut,
dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH** sebagai
Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

MAJELIS,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

ACHMAD ROMLI, SH.

SIMBAR

KRISTIANTO,

SH.

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d.

ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Dra. LILIS

TEDJOWATININGSIH

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 38/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi.....	Rp.
5.000,-	
3. Leges.....	Rp.
5.000,-	
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp. 234.000,-

Hal 19 dari 16 hal Put No.38/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)